



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Marcelino Paath Alias Acel |
| 2. Tempat lahir | : Bitung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20/29 Maret 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kel. Dua Sudara, Kec. Ranowulu, Kota Bitung |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Ada |

Terdakwa Marcelino Paath Alias Acel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bit tanggal 12 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bit tanggal 12 September 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bit



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARCELINO PAATH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membawa, memiliki, menguasai, menyimpan, senjata penikam atau penusuk*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARCELINO PAATH** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
-1 (satu) bilah pisau penusuk dengan panjang 36 cm dan lebar 2 ½ cm dengan kedua sisi tumpul dan ujung berbentuk runcing, besi dalam keadaan berkarat serta gagang terbuat dari kayu..
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan etrdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **TERDAKWA MARCELINO PAATH Alias Acel** pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2019 sekitar 03.00 Wita, bertempat di Kel. Manembo-Nembo Tengah Kec. Matuari Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"**. perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa MARCELINO PAATH** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa berangkat dari rumah lelaki ALDI sudah dalam keadaan mengkonsumsi minuman keras jenis (cap tikus), kemudian terdakwa menuju ke Sarona, setibanya di tempat tersebut datang dua orang yang tidak dikenalnya, selanjutnya terjadi perkelahian dan terdakwa masuk diantara dua orang yang berkelahi tersebut, dengan cara mencabut pisau miliknya dari pinggang sebelah kiri pada saat terjadi perkelahian, dan mengejar salah seorang pelaku yang melarikan diri, namun karena tidak dapat terkejar terdakwa kembali dan pada saat terdakwa akan naik sepeda motor dengan cepat saksi HANDRI KOAGOW mengamankan terdakwa dan barang bukti tersebut saat saksi sedang berada diseputaran kompleks sarona, lalu mengambil tindakan tegas, kemudian digiring ke Mapolres bitung untuk mendapat penanganan dan diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang membawa senjata penikam jenis pisau penusuk dengan panjang 36 cm dan lebar 2 ½ cm dengan kedua sisi tumpul dan ujung berbentuk runcing, besi dalam keadaan berkarat serta gagang terbuat dari kayu, yang mana senjata jenis pisau penikam tersebut terdakwa membawanya bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU darurat No. 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Handri Koagow dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 03.00 wita di Sarona Kelurahan manembo-nembo atas kec matuari kota bitung tepatnya di Depan Sarona telah diamankan terdakwa karena membawa senjata tajam;
 - Bahwa awalnya terjadi perkelahian antara beberapa orang lelaki dan kemudian datang terdakwa dan kemudian mencabut pisau dan sempat mengejar salah seorang yang terlibat dalam perkelahian tersebut dan saat itu membawa senjata tajam;
 - Bahwa saksi sudah mengamati gerak gerak terdakwa dan saat terdakwa akan menaiki sepeda motor saksi langsung mencegat terdakwa dan mengambil senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa;
 - Bahwa saksi lalu membawa terdakwa dan barang bukti ke mapolres bitung;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin membawa senjata tajam tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Andri Rumengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memang melihat terdakwa membawa senjata tajam;
 - Bahwa terdakwa ada saat ada keributan;
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan saat ditangkap saksi melihat terdakwa membawa senjata tajam;
 - Bahwa senjata tajam tersebut ditaruh disebelah kiri pinggang terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana SAJAM yang didapati pada terdakwa hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 Wita di kel.Manembo-nembo tengah kec.Matuari Kota Bitung;
- Bahwa saat itu telah terjadi perkelahian antara teman-teman terdakwa dan beberapa orang lainnya kemudian terdakwa masuk ke tengah perkelahian tersebut dan salah satu anggota mendekati terdakwa dan langsung memegang bagian pinggang terdakwa dan ditemukan pisau milik terdakwa di pinggang terdakwa;
- Bahwa pisau tersebut sudah lama terdakwa letakan ditanah di kel.Manembo-nembo tengah , Kec.matuari , Kota Bitung;
- Bahwa Pisau tersebut milik terdakwa;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki pisau tersebut untuk menjaga diri mengingat dikampung terdakwa menuju ketempat melewati hutan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak serta izin untuk memiliki Pisau tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) bilah pisau penusuk dengan panjang 36 cm dan lebar 2 ½ cm dengan kedua sisi tumpul dan ujung berbentuk runcing, besi dalam keadaan berkarat serta gagang terbuat dari kayu, yang mana barang bukti tersebut telah disita dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 Wita di kel. Manembo-nembo tengah kec. Matuari Kota Bitung terdakwa telah ditangkap karena membawa senjata tajam;
- Bahwa terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut dipinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga;
- Bahwa terdakwa sempat akan menggunakan senjata tajam tersebut karena kawan-kawan terdakwa ada perkelahian;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU darurat No. 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Add. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek hukum, dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum dimana dalam pemeriksaan ini adalah terdakwa **MARCELINO**

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAATH, dan tidak terjadi kesalahan orang dalam hal dan terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Add. 2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/ dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga terdakwa bahwa hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 Wita di kel.Manembo-nembo tengah kec.Matuari Kota Bitung, terdakwa yang saat itu ada di Sarona melihat teman-temannya sedang berkelahi dan kemudian terdakwa masuk dalam perkelahian itu dan kemudian mengeluarkan senjata tajam dan kemudian mengejar salah seorang namun tidak sempat terkejar oleh terdakwa, dan kemudian pada saat terdakwa hendak menaiki motornya saksi hendri Koagow mencegah terdakwa dan mengamankan senjata tajam milik terdakwa yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa bahwa senjata tajam adalah milik terdakwa dan dipergunakan untuk berjaga-jaga dan terdakwa tidak ada ijin dalam penggunaan senjata tajam tersebut, sehingga dengan demikian unsure ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU darurat No. 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti maka terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya, dan terhadap beratnya ringannya terdakwa dipidana akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bit



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau penusuk dengan panjang 36 cm dan lebar 2 ½ cm dengan kedua sisi tumpul dan ujung berbentuk runcing, besi dalam keadaan berkarat serta gagang terbuat dari kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU darurat No. 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARCELINO PAATH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Memiliki Senjata Penikam";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARCELINO PAATH** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menyatakan bahwa masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa kedua sisi tumpul dan ujung berbentuk runcing, besi dalam keadaan berkarat serta gagang terbuat dari kayu dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019, oleh kami, Herman Siregar, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Anthonie Spilkam Mona S.H., Christine Natalia Sumurung, S.H.. Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jeanne Soelistianingsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Nalkry Kristian Lasut, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anthonie Spilkam Mona S.H.

Herman Siregar, S.H., MH

Christine Natalia Sumurung, S.H.. MH

Panitera Pengganti,

Jeanne Soelistianingsih

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)